

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN (Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Raka Agung Saputro

Transportasi merupakan proses suatu pemindahan atau pengangkutan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Adapun dalam hal ini, objek yang digunakan dalam melakukan sebuah pemindahan barang tersebut adalah kendaraan. Namun dalam hal ini perlu diperhatikannya dimensi ukuran kendaraan dan muatan yang diangkut oleh kendaraan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pergerakan kendaraan di jalan UU LLAJ juga mengatur berat maksimum yang dapat ditanggung oleh sumbu kendaraan dan dimensi keseluruhan kendaraan bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan dan apakah yang menjadi faktor penghambat kebijakan dari penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, adapun dalam hal ini menganalisis terkait sumber bahan hukum primer yaitu pendekatan melalui kajian undang-undang dan sumber bahan hukum sekunder. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan juga studi lapangan melalui wawancara oleh Polisi, Sopir, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penjatuhan pidana denda sesuai dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang tanpa mematuhi peraturan mengenai prosedur muatan, kapasitas angkut, dan dimensi kendaraan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 169 ayat (1), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000,00” dinilai kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar, dikarenakan para pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan meminimalisir penggunaan bahan bakar kendaraan, sehingga mereka lebih memilih untuk ditilang dengan denda yang hanya dijatuhkan sebesar Rp 500.000,00.

Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dalam penegakan terhadap pelanggaran *overdimension* dan *overload*.

Berdasarkan studi komparasi dengan negara-negara maju yang mengimplementasikan penjatuhan pidana denda terhadap pelaku *overload* dan

Raka Agung Saputro

overdimension, contohnya seperti negara Korea Selatan yang melakukan pelanggaran yaitu memanipulasi alat dalam kendaraan serta tidak patuh pada aturan beban muatan maka akan diberikan sanksi penjara satu tahun dan denda 10 juta won yang setara dengan Rp 145.000.000,00 Kemudian negara Thailand yang memberikan sanksi berupa denda mencapai 100.000 baht yang setara dengan 47,8 juta rupiah untuk pelanggar kendaraan truk yang melebihi muatan.

Adapun saran di dalam penelitian skripsi ini ialah, seyogyanya pemerintah segera untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memberikan efek jera bagi para pelanggar *overdimension* dan *overload*. Serta inovasi baru berupa Weight in Motion yaitu alat baru yang dinamis ini agar di pasang dan direalisasikan secepatnya di gerbang tol seluruh Indonesia agar mendisiplinkan para pelaku usaha untuk mematuhi terkait ketentuan muatan barang

Kata Kunci : Transportasi, Sanksi, Pidana Denda, *Overdimension*, *Overload*.